

Yth.

Pelaku Pasar Modal,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 /SEOJK.04/2021
TENTANG
PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN
DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR DI BIDANG PASAR MODAL

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6611), perlu mengatur pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor di bidang pasar modal dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
 - b. Pengembalian Keuntungan Tidak Sah adalah perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah oleh Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 - c. Penyedia Rekening Dana adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan rekening dana guna pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor.

- d. Dana Kompensasi Kerugian Investor adalah dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada investor yang dirugikan dan memenuhi syarat untuk mengajukan klaim.
- e. Administrator adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengadministrasikan dan mendistribusikan Dana Kompensasi Kerugian Investor.

II. PEMBUKAAN REKENING DANA OLEH PENYEDIA REKENING DANA

- 1. Kegiatan sebagai Penyedia Rekening Dana dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai Penyedia Rekening Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki izin usaha di bidang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. mempunyai pengalaman dalam pengadministrasian dan penyimpanan aset nasabah di bidang pasar modal; dan
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan dengan Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Untuk menampung pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah, Penyedia Rekening Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus membuka rekening dana dalam bentuk:
 - a. sub rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; atau
 - b. tabungan pada bank umum konvensional atau syariah yang masuk kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank atau bank umum syariah yang terafiliasi dengan bank umum konvensional tersebut.
- 4. Penyedia Rekening Dana membuka rekening dana atas nama Penyedia Rekening Dana untuk setiap kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling

lambat 2 (dua) hari kerja setelah mendapatkan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

5. Penyedia Rekening Dana harus melaporkan pembukaan rekening dana kepada Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi:
 - a. nama dan kode tempat pembukaan rekening dana;
 - b. tanggal pembukaan rekening dana;
 - c. nama rekening dana;
 - d. nomor rekening dana;
 - e. saldo rekening; dan
 - f. Pihak yang memberikan persetujuan dalam pengeluaran dana, melalui surat tertulis atau surat elektronik.
6. Otoritas Jasa Keuangan mencantumkan nama dan kode tempat pembukaan rekening dana, nama rekening dana, nomor rekening dana yang dibuka oleh Penyedia Rekening Dana, dan alamat korespondensi Penyedia Rekening Dana termasuk alamat surat elektronik dan nomor telepon, dalam surat penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
7. Dalam hal dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dinyatakan fisibel, rekening dana yang dibuka oleh Penyedia Rekening Dana secara otomatis menjadi rekening Dana Kompensasi Kerugian Investor.
8. Dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan/atau Dana Kompensasi Kerugian Investor sebagaimana dimaksud pada angka 7 bukan merupakan bagian dari harta kekayaan milik Penyedia Rekening Dana dan harus diadministrasikan secara terpisah dari kegiatan utama Penyedia Rekening Dana.
9. Biaya pembukaan rekening, administrasi, pemindahbukuan, dan penutupan rekening dibebankan pada rekening dana Pengembalian Keuntungan Tidak Sah atau Dana Kompensasi Kerugian Investor.
10. Dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak membayar kewajibannya sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada angka 9 dibebankan kepada Penyedia Rekening Dana.

III. TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DALAM BENTUK DANA

1. Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah wajib membayar Pengembalian Keuntungan Tidak Sah kepada Otoritas Jasa

Keuangan melalui rekening dana yang telah disediakan oleh Penyedia Rekening Dana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.

2. Surat penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dianggap diterima oleh Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah apabila berdasarkan bukti pengiriman surat yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan, surat penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah telah diterima oleh Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah atau Pihak lain pada alamat Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
3. Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat melakukan pembayaran dalam bentuk dana dengan cara:
 - a. menyetor langsung; atau
 - b. memindahbukukan atau transfer,
ke rekening dana yang disediakan oleh Penyedia Rekening Dana dengan nomor rekening sebagaimana tercantum dalam surat penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
4. Setelah melakukan pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah harus menyampaikan konfirmasi kepada Penyedia Rekening Dana dengan melampirkan salinan bukti pembayaran yang sah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
5. Penyampaian konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan melalui surat tertulis atau surat elektronik.
6. Dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah telah menyampaikan konfirmasi pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah kepada Penyedia Rekening Dana, selanjutnya Penyedia Rekening Dana melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya konfirmasi pembayaran oleh Penyedia Rekening Dana melalui surat tertulis atau surat elektronik.
7. Dalam hal jumlah dana pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah yang diterima pada rekening dana Penyedia Rekening Dana berbeda dengan jumlah dana yang dilaporkan oleh Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah, pembayaran dana

yang dianggap valid adalah yang diterima pada rekening dana Penyedia Rekening Dana.

8. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah, Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Penyedia Rekening Dana untuk memindahbukukan kelebihan pembayaran tersebut kepada rekening dana milik Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
9. Penyedia Rekening Dana harus memindahbukukan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

IV. TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DALAM BENTUK ASET TETAP

1. Mekanisme pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dalam bentuk aset tetap.
 - a. Dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak dapat melakukan pembayaran melalui rekening dana untuk membayar Pengembalian Keuntungan Tidak Sah, Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat melakukan pembayaran dalam bentuk aset tetap dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - b. Pembayaran dalam bentuk aset tetap dilakukan dengan menyerahkan aset tetap berupa:
 - 1) tanah;
 - 2) tanah dan bangunan; dan/atau
 - 3) kendaraan bermotor.
 - c. Aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) nilai aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai jual objek pajak; dan/atau

- 2) nilai aset tetap berupa kendaraan bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari harga pasar.
- d. Aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) memiliki dokumen kepemilikan yang sah;
 - 2) lokasi aset tetap berada di wilayah Republik Indonesia;
 - 3) tidak dalam sengketa hukum;
 - 4) tidak sedang dijaminkan atau diagunkan;
 - 5) tidak terdapat tunggakan pajak; dan
 - 6) tidak dalam penguasaan Pihak lain atas sebab apapun.
- e. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan penyerahan:
- 1) dokumen kepemilikan yang sah atas aset tetap, antara lain berupa sertifikat tanah dan/atau Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB;
 - 2) surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan bukti pembayaran pajak;
 - 3) surat persetujuan dari suami/istri atau Pihak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dipersyaratkan untuk memberikan persetujuan atas penyerahan aset tetap berupa tanah yang dijadikan pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah;
 - 4) surat kuasa substitusi kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dibuat secara notariil untuk pelepasan aset tetap;
 - 5) surat pernyataan bermeterai bahwa tidak dapat melakukan pembayaran melalui rekening dana antara lain karena tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar Pengembalian Keuntungan Tidak Sah;
 - 6) surat pernyataan persetujuan pelepasan aset tetap yang menyatakan menyetujui:
 - a) nilai aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai jual objek pajak; dan/atau
 - b) nilai aset tetap berupa kendaraan bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari harga pasar; dan

- c) pelepasan aset tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- 7) surat pernyataan terkait status aset tetap bahwa:
 - a) tidak dalam sengketa hukum;
 - b) tidak sedang dijaminkan atau diagunkan;
 - c) tidak terdapat tunggakan pajak; dan
 - d) tidak dalam penguasaan Pihak lain atas sebab apapun, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- f. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan tanggapan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan tersebut.
- g. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menerima atau menolak aset tetap yang diserahkan sebagai pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
- h. Dalam hal pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dalam bentuk aset tetap ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat menyerahkan aset tetap lain yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditolaknya pembayaran dalam bentuk aset tetap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- i. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan tanggapan atas permohonan penyerahan aset tetap lain sebagaimana dimaksud pada huruf h dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
- j. Penyerahan aset tetap lain sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat dilakukan oleh Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah paling banyak 1 (satu) kali setelah ditolaknya pembayaran dalam bentuk aset tetap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- k. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menolak sebanyak 2 (dua) kali atas penyerahan aset tetap dan pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah belum lunas, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.
2. Pelepasan aset tetap dilakukan dengan cara melelang aset tetap.
3. Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk Pihak lain untuk melakukan pengurusan terkait proses lelang aset tetap.
4. Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelelangan aset tetap melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau balai lelang/pejabat lelang kelas II.
5. Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengurusan lelang mengajukan permohonan lelang dengan melampirkan dokumen sesuai persyaratan lelang.
6. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menjadi pemohon lelang, dana hasil lelang aset tetap setelah dikurangi biaya terkait lelang disetorkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau balai lelang/pejabat lelang kelas II ke rekening dana yang disediakan oleh Penyedia Rekening Dana yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Pihak lain untuk melakukan pengurusan lelang, dana hasil lelang aset tetap setelah dikurangi biaya terkait lelang disetorkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau balai lelang/pejabat lelang kelas II ke rekening dana yang disediakan oleh Penyedia Rekening Dana atas instruksi Pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemohon lelang.
8. Biaya yang timbul sehubungan dengan pelelangan aset tetap dan biaya pemeliharaan aset tetap dibebankan pada dana hasil pelelangan aset tetap.
9. Dalam hal terdapat sisa dana hasil lelang aset tetap setelah dikurangi dengan biaya lelang dan kewajiban finansial Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah terhadap Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Penyedia Rekening Dana untuk memindahbukukan sisa dana tersebut ke

rekening dana Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.

10. Penyedia Rekening Dana harus memindahbukukan dana sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

V. PEMBLOKIRAN REKENING EFEK DAN/ATAU REKENING LAIN PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN

1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening Efek, pemblokiran rekening lain, dan/atau pemindahbukuan aset dari Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah termasuk melarang perubahan pencatatan kepemilikan saham atas Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dalam daftar pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik dalam hal saham berbentuk warkat.
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pencabutan pemblokiran rekening Efek, rekening lain, dan/atau pencabutan pelarangan perubahan pencatatan kepemilikan saham atas nama Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dalam daftar pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik dalam hal:
 - a. dalam rangka pembayaran kewajiban Pengembalian Keuntungan Tidak Sah;
 - b. Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah telah melakukan pelunasan dengan menggunakan aset lain; dan/atau
 - c. adanya kondisi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam melakukan pencabutan pemblokiran rekening Efek Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
4. Dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah melakukan pelunasan kewajiban Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dengan menggunakan aset yang diblokir sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah harus memberikan pernyataan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dengan menggunakan aset yang diblokir.

5. Dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah memberikan pernyataan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dengan menggunakan aset yang diblokir sebagaimana dimaksud pada angka 4, Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanggapan kepada Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah terkait pembukaan pemblokiran dalam rangka pelunasan pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
6. Dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah telah melakukan pelunasan, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat keterangan lunas atas kewajiban pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan:
 - a. memerintahkan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau lembaga jasa keuangan untuk melakukan pencabutan pemblokiran rekening Efek dan/atau rekening lain; dan/atau
 - b. mencabut larangan perubahan pencatatan kepemilikan saham atas Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dalam daftar pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik dalam hal saham berbentuk warkat.
7. Dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah menolak untuk melakukan pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan pencairan aset dalam rekening Efek dan/atau rekening lain kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, lembaga jasa keuangan, dan/atau Pihak lain yang terkait, dengan tembusan Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
8. Pencairan aset dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan dengan cara menjual Efek yang ada dalam rekening Efek berdasarkan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
9. Perusahaan Efek yang melakukan penjualan Efek dalam rangka pencairan aset dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud pada angka 8 memberikan konfirmasi transaksi Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan.
10. Hasil penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus dipindahbukukan ke rekening dana yang telah disediakan oleh Penyedia Rekening Dana sesuai dengan perintah Otoritas Jasa Keuangan.

11. Pencairan aset dalam rekening lain sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan dengan cara memindahbukukan dana yang ada dalam rekening lain ke rekening dana yang disediakan Penyedia Rekening Dana sesuai dengan perintah Otoritas Jasa Keuangan.
12. Lembaga jasa keuangan yang melakukan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 11 memberikan konfirmasi pemindahbukuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

VI. UPAYA HUKUM DALAM HAL PIHAK YANG DIKENAKAN PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN

1. Dalam hal Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak melakukan pembayaran seluruh jumlah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan:
 - a. memproses lebih lanjut ke tahap penyidikan atas tidak dipenuhinya perintah tertulis berupa Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. mengajukan gugatan perdata terhadap Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sekaligus memohonkan sita atas aset milik Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah; dan/atau
 - c. mengajukan permohonan pernyataan kepailitan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan kondisi antara lain terdapat bukti bahwa:
 - a. Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah bersikap tidak kooperatif;
 - b. Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah memiliki rekam jejak pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
 - c. Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah; dan/atau
 - d. terdapat pengaduan dari investor atau masyarakat.

3. Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan kondisi antara lain:
 - a. Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah mempunyai aset yang secara ekonomis dapat memenuhi kewajiban pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah;
 - b. Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak menyerahkan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a guna pemenuhan kewajiban pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah;
 - c. Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah bersikap tidak kooperatif;
 - d. Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah; dan/atau
 - e. terdapat pengaduan dari investor atau masyarakat.
4. Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan kondisi antara lain:
 - a. kondisi keuangan Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dianggap tidak mampu untuk melakukan pembayaran namun masih mempunyai usaha yang menghasilkan pendapatan bagi Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah;
 - b. Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah mempunyai aset yang secara ekonomis dapat memenuhi kewajiban pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah;
 - c. terdapat Pihak lain yang menjadi kreditur dari Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah; dan/atau
 - d. terdapat pengaduan dari investor atau masyarakat.

VII. KOORDINASI ANTARA PENYEDIA REKENING DANA DAN ADMINISTRATOR

1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor dan menunjuk Administrator, Penyedia Rekening Dana harus melakukan koordinasi dengan Administrator.
2. Koordinasi antara Penyedia Rekening Dana dan Administrator meliputi paling sedikit penyampaian informasi:

- a. nama dan kode tempat pembukaan rekening dana, nama rekening dana, dan nomor rekening Dana Kompensasi Kerugian Investor yang dibuka oleh Penyedia Rekening Dana;
 - b. jumlah dana dalam rekening Dana Kompensasi Kerugian Investor;
 - c. daftar nama, nomor sub rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau nomor rekening bank investor yang mengajukan klaim yang telah selesai diverifikasi oleh Administrator;
 - d. jumlah Dana Kompensasi Kerugian Investor yang akan dibayarkan kepada investor;
 - e. jumlah pembayaran klaim Dana Kompensasi Kerugian Investor kepada investor;
 - f. biaya yang timbul atas pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor; dan
 - g. sisa dana setelah pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor selesai.
3. Dalam hal rencana pembayaran klaim investor telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, Administrator memberikan instruksi melalui surat elektronik atau media lainnya dengan melampirkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan kepada Penyedia Rekening Dana untuk melakukan pembayaran Dana Kompensasi Kerugian Investor kepada investor.
 4. Penyedia Rekening Dana memindahbukukan Dana Kompensasi Kerugian Investor sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima instruksi dari Administrator.
 5. Penyedia Rekening Dana menyampaikan salinan bukti pemindahan dana dari rekening Dana Kompensasi Kerugian Investor ke sub rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau rekening bank investor kepada Administrator.
 6. Penyedia Rekening Dana melaksanakan pembayaran imbalan jasa pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor sesuai dengan rencana distribusi berdasarkan instruksi Administrator melalui surat elektronik atau media lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima instruksi dari Administrator.

7. Penyedia Rekening Dana menyampaikan salinan bukti pembayaran imbalan jasa pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor kepada Administrator.
8. Dalam hal terdapat sisa Dana Kompensasi Kerugian Investor, Administrator melalui surat elektronik atau media lainnya menginstruksikan kepada Penyedia Rekening Dana untuk memindahbukukan sisa dana dimaksud ke rekening Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola dana pengembangan industri pasar modal.
9. Penyedia Rekening Dana harus memindahbukukan sisa Dana Kompensasi Kerugian Investor sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima instruksi dari Administrator.
10. Penyedia Rekening Dana menyampaikan salinan bukti pemindahbukuan sisa Dana Kompensasi Kerugian Investor dari rekening Dana Kompensasi Kerugian Investor sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada Administrator.

VIII. PENYAMPAIAN LAPORAN OLEH PENYEDIA REKENING DANA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Penyedia Rekening Dana harus menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengelolaan:
 - a. rekening Pengembalian Keuntungan Tidak Sah; dan/atau
 - b. rekening Dana Kompensasi Kerugian Investor, melalui surat tertulis atau surat elektronik.
2. Laporan pengelolaan rekening Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri atas laporan yang memuat:
 - a. nama dan kode tempat pembukaan rekening dana, tanggal pembukaan rekening dana, nama rekening dana, dan nomor rekening dana;
 - b. Pihak yang memberikan persetujuan dalam pengeluaran dana;
 - c. jumlah pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah yang telah masuk dalam rekening dana;

- d. jumlah penyetoran dana ke rekening Pihak yang ditunjuk untuk mengelola dana pengembangan industri pasar modal, dalam hal dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dinilai tidak fisibel; dan
 - e. tanggal penutupan rekening Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembukaan rekening dana dilakukan oleh Penyedia Rekening Dana.
 4. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dan huruf d harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah diterima dalam rekening dana atau setelah penyetoran dana ke rekening Pihak yang ditunjuk untuk mengelola dana pengembangan industri pasar modal.
 5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukan penutupan rekening Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
 6. Laporan pengelolaan rekening Dana Kompensasi Kerugian Investor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b antara lain memuat tanggal penutupan rekening Dana Kompensasi Kerugian Investor.
 7. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukan penutupan rekening Dana Kompensasi Kerugian Investor.

IX. SITUS WEB DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR

1. Administrator membuat situs web Dana Kompensasi Kerugian Investor paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Administrator ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Situs web sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
3. Situs web sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dengan kriteria sebagai berikut:

- a. situs web Dana Kompensasi Kerugian Investor dibuat paling tidak menggunakan nama domain Indonesia tingkat kedua;
 - b. 1 (satu) situs web diperuntukkan untuk 1 (satu) Dana Kompensasi Kerugian Investor;
 - c. terpisah dari situs web lainnya milik Administrator; dan
 - d. memiliki alamat situs web yang mencerminkan nama kasus yang mendasari dibentuknya Dana Kompensasi Kerugian Investor.
4. Nama domain Indonesia tingkat kedua merupakan turunan pertama nama domain tingkat tinggi Indonesia.
 5. Nama domain tingkat tinggi Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan nama domain tingkat tinggi dalam hierarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh *Internet Numbers Authority* (IANA).
 6. Situs web Dana Kompensasi Kerugian Investor harus menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 7. Informasi yang disajikan dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus memuat informasi yang sama dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.
 8. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 6, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.
 9. Situs web memuat informasi paling sedikit:
 - a. kasus yang mendasari pembentukan Dana Kompensasi Kerugian Investor;
 - b. kriteria investor yang berhak mengajukan klaim;
 - c. periode pengajuan klaim;
 - d. tata cara pengajuan klaim; dan
 - e. perkembangan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor berupa jumlah total Dana Kompensasi Kerugian Investor yang dibagikan, serta jumlah investor yang mengajukan klaim dan telah menerima Dana Kompensasi Kerugian Investor.

10. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 9:
 - a. disajikan dengan benar dan tidak menyesatkan;
 - b. disajikan secara jelas sehingga mudah dipahami; dan
 - c. dapat diakses setiap saat oleh semua Pihak.

X. IMBALAN JASA ADMINISTRATOR DAN BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR SERTA JANGKA WAKTU PENUGASAN ADMINISTRATOR

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan besaran biaya pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor berdasarkan usulan Administrator dalam rencana distribusi dengan ketentuan:

1. imbalan jasa Administrator termasuk tenaga ahli yang diangkat oleh Administrator paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah Dana Kompensasi Kerugian Investor atau paling sedikit Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kewajaran besaran imbalan jasa;
 - b. kompleksitas distribusi Dana Kompensasi Kerugian Investor; dan
 - c. jumlah dana yang terkumpul dalam Dana Kompensasi Kerugian Investor;
3. biaya kegiatan operasional Administrator yang ditanggung oleh Dana Kompensasi Kerugian Investor paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah Dana Kompensasi Kerugian Investor;
4. jangka waktu penugasan Administrator paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kasus sejak penunjukan sebagai Administrator; dan
5. dalam hal diperlukan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diperpanjang melalui keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

XI. IMBALAN JASA PENYEDIA REKENING DANA DAN BIAYA PENGELOLAAN REKENING DANA

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan besaran imbalan jasa Penyedia Rekening Dana dan biaya pengelolaan rekening dana dengan ketentuan Penyedia Rekening Dana berhak atas imbalan jasa atas pembukaan dan pengadministrasian rekening dana paling tinggi 0,5% (nol koma lima

persen) dari jumlah Dana Kompensasi Kerugian Investor atau paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

XII. PENGADMINISTRASIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

1. Dana untuk kepentingan pengembangan industri pasar modal merupakan dana yang berasal dari pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah yang dinyatakan tidak fisibel untuk dibentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor dan/atau sisa Dana Kompensasi Kerugian Investor.
2. Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku pasar modal, meningkatkan perlindungan investor, atau mendorong pertumbuhan jumlah investor atau Emiten baru, dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun seminar di bidang pasar modal.
3. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak fisibel untuk dibentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor dan/atau terdapat sisa Dana Kompensasi Kerugian Investor, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Pihak pengelola dana pengembangan industri pasar modal.
4. Kegiatan sebagai pengelola dana pengembangan industri pasar modal sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia atau Pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai Pihak pengelola dana pengembangan industri pasar modal sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lembaga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki infrastruktur pendidikan secara permanen di bidang pasar modal; dan
 - c. memiliki program, keahlian, dan sumber daya dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun seminar di bidang pasar modal.
6. Pihak pengelola dana pengembangan industri pasar modal sebagaimana dimaksud pada angka 4 membuka rekening dana

pengembangan industri pasar modal yang terpisah dari rekening operasional Pihak pengelola dana pengembangan industri pasar modal.

7. Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Penyedia Rekening Dana untuk memindahkan dana Pengembalian Keuntungan Tidak Sah yang tidak fisibel dari rekening dana Pengembalian Keuntungan Tidak Sah ke rekening Pihak pengelola dana pengembangan industri pasar modal.
8. Penyedia Rekening Dana harus memindahkan dana sebagaimana dimaksud pada angka 7 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
9. Penyedia Rekening Dana menyampaikan salinan bukti pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemindahan dana.
10. Pihak pengelola dana pengembangan industri pasar modal sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a. laporan penerimaan dana, yang meliputi setiap penerimaan dana yang diterima dari rekening Pengembalian Keuntungan Tidak Sah atau rekening Dana Kompensasi Kerugian Investor;
 - b. laporan rencana kegiatan; dan
 - c. laporan realisasi kegiatan dan penggunaan dana, melalui surat tertulis atau surat elektronik.
11. Laporan penerimaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a, harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dana diterima dengan melampirkan dokumen pendukung.
12. Laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b, harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan dokumen pendukung.
13. Laporan realisasi kegiatan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c, harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan dokumen pendukung.

XIII. PENUTUPAN REKENING PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN REKENING DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR

1. Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Penyedia Rekening Dana untuk melakukan penutupan rekening dana dalam hal:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah tidak fisibel untuk dibentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor; dan/atau
 - b. pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor telah selesai dan laporan akhir Administrator diterima serta tidak terdapat tanggapan lebih lanjut dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Penyedia Rekening Dana untuk melakukan penutupan rekening dana Pengembalian Keuntungan Tidak Sah yang tidak fisibel setelah menerima salinan bukti pemindahan dana sebagaimana dimaksud dalam angka XII angka 9.
3. Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Penyedia Rekening Dana untuk melakukan penutupan rekening dana yang menampung Dana Kompensasi Kerugian Investor setelah menerima laporan akhir dari Administrator dan Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan tanggapan lebih lanjut atas laporan akhir.
4. Penyedia Rekening Dana harus melakukan penutupan rekening dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya perintah Otoritas Jasa Keuangan.

XIV. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 /SEOJK.04/2021

TENTANG

PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN DANA KOMPENSASI

KERUGIAN INVESTOR DI BIDANG PASAR MODAL

PERMOHONAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH
DILAKUKAN DALAM BENTUK ASET TETAP

Nomor : ,20
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembayaran
Pengembalian Keuntungan
Tidak Sah Dilakukan Dalam
Bentuk Aset Tetap

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta.

Dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (PKTS) dilakukan dalam bentuk aset tetap. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor telepon :
4. Nama Perusahaan (jika ada) :
5. Alamat Perusahaan (jika ada) :
6. Nomor surat penetapan PKTS :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Sertifikat tanah dan/atau Bukti Kepemilikan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan beserta bukti pembayaran pajak;
3. Surat persetujuan suami/istri atau Pihak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dipersyaratkan untuk memberikan persetujuan atas penyerahan aset tetap berupa tanah yang dijadikan pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah;
4. Surat kuasa substitusi kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dibuat secara notariil untuk pelepasan aset tetap;

5. Surat pernyataan bermeterai bahwa tidak dapat melakukan pembayaran melalui rekening dana antara lain karena tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar Pengembalian Keuntungan Tidak Sah;
6. Surat pernyataan persetujuan pelepasan aset tetap; dan
7. Surat pernyataan status aset tetap.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PELEPASAN ASET TETAP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat & tanggal lahir :
Alamat lengkap :
.....
.....

Nama Perusahaan (jika ada) :

Alamat Perusahaan (jika ada) :

dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui:

- a. nilai aset tetap berupa:
 - 1) tanah dan/atau bangunan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai jual objek pajak; dan/atau
 - 2) kendaraan bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari harga pasar; dan
- b. pelepasan aset tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN STATUS ASET TETAP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat & tanggal lahir :
Alamat lengkap :
.....
.....

Nama Perusahaan (jika ada) :
Alamat Perusahaan (jika ada) :

dengan ini menyatakan bahwa aset tetap yang saya serahkan untuk pembayaran Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dalam status:

- b) tidak dalam sengketa hukum;
- c) tidak sedang dijaminkan atau diagunkan;
- d) tidak terdapat tunggakan pajak; dan
- e) tidak dalam penguasaan Pihak lain atas sebab apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja